



KANTOR NOTARIS - PPAT

Leolin Jayayanti, SH., M.Kn

Jl. Pulo Raya VII, Keb. Baru - Jakarta 12170
Telp. 021 - 727 87 232 - 33, Fax. 021 - 723 4607

SURAT KETERANGAN
60/NOT/IV/2021

Yang bertandatangan di bawah ini, **LEOLIN JAYAYANTI, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta**, dengan ini menerangkan :

-Bahwa pada hari Rabu, tanggal 20 April 2021 telah dilaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB") selanjutnya keduanya disebut "Rapat" perseroan terbatas:

"PT CITA MINERAL INVESTINDO Tbk"
("Perseroan")

- Bahwa RUPST dilangsungkan dari pukul 10.24 WIB – 11.20 WIB dan RUPSLB dilangsungkan dari pukul 11.25 WIB – 11.30 WIB, bertempat di Le Meridien Hotel Jakarta, Jl. Jend. Sudirman Kav. 18-20, Jakarta 10220.
- Bahwa anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang hadir pada saat Rapat:
Dewan Komisaris:
 1. Komisaris Independen : Bapak Darjoto Setyawan
 2. Komisaris Independen : Bapak A. Ibrahim SalehDireksi:
 1. Direktur Utama : Bapak Harry Kesuma Tanoto
 2. Direktur : Bapak Ferry Kadi
 3. Direktur : Bapak Robby Irfan Rafianto
 4. Direktur : Bapak Yusak Lumba Pardede
- Bahwa Rapat tersebut telah dihadiri oleh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang sah:
 - a. Pada RUPST sebanyak 3.925.749.340 saham yang memiliki suara yang sah atau setara dengan 99,12 % dari 3.960.361.250 saham, yang merupakan seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan; dan
 - b. Pada RUPSLB sebanyak 3.925.749.652 saham yang memiliki suara yang sah atau setara dengan 99,12 % dari 3.960.361.250 saham, yang merupakan seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
- Bahwa dalam Rapat diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait setiap mata acara Rapat.
- Bahwa tidak ada pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat pada seluruh mata acara Rapat.
- Bahwa Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut:
Pengambilan keputusan seluruh mata acara Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara.

- Bahwa hasil pengambilan keputusan yang dilakukan dengan pemungutan suara/voting, jumlah suara dan persentase keputusan Rapat dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat yaitu:

RUPST:

Mata Acara Rapat	Jumlah Suara		
	Setuju	Tidak Setuju	Abstain
Kesatu	100%	-	-
Kedua	100%	-	-
Ketiga	100%	-	-
Keempat	100%	-	1.196.355.644 (30,47%)
Kelima	Pelaporan	Pelaporan	Pelaporan
keenam	100%	-	-

RUPSLB:

Mata Acara Rapat	Jumlah Suara		
	Setuju	Tidak Setuju	Abstain
Kesatu	100%	-	-

- Bahwa dalam Rapat telah diambil keputusan sebagai berikut:

RUPST:

- 1.a. Menyetujui Laporan tahunan Direksi dan mengesahkan Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian dan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 beserta penjelasannya yang telah diaudit oleh Akuntan Publik Teramihardja, Pradhono & Chandra, sebagaimana tercantum dalam laporannya No. 00047/2/2.085.1/AU.1/02/0272-3/1/III/2021 tanggal 23 Maret 2021 dengan pendapat Wajar, dengan demikian membebaskan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dari tanggung jawab dan segala tanggungan (*acquitt et de charge*) atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka jalankan selama tahun buku 2020, sepanjang tindakan-tindakan mereka tercantum dalam Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian dan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian Perseroan tahun buku 2020.
- b. Menerima baik dan menyetujui laporan atas kinerja Dewan Komisaris untuk tahun buku 2020.
- 2.A. Menyetujui dan menetapkan penggunaan keuntungan bersih Perseroan untuk tahun buku 2020 digunakan sebagai berikut:
 - a) Sebesar Rp.360.392.873.750,- (tiga ratus enam puluh miliar tiga ratus sembilan puluh dua juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh Rupiah) dibagikan sebagai dividen tunai kepada para pemegang saham Perseroan atau sebesar Rp.91,- (sembilan puluh satu Rupiah) per-saham dibagikan sebagai dividen tunai kepada para pemegang saham Perseroan.

- b) Sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah) digunakan sebagai dana cadangan umum sesuai persyaratan dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
 - c) Sebesar Rp.288.545.698.191,- (dua ratus delapan puluh delapan miliar lima ratus empat puluh lima juta enam ratus sembilan puluh delapan ribu seratus sembilan puluh satu Rupiah) digunakan sebagai laba ditahan Perseroan.
- B. Menyetujui untuk membagikan dividen untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2020 dengan ketentuan sebagai berikut:
- Yang berhak atas dividen adalah para pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 3 Mei 2021 sampai dengan pukul 16.00 WIB.
 - Pembayaran dividen tunai akan dilakukan pada tanggal 21 Mei 2021.
 - Mengenai ketentuan pembagian dividen dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Bursa Efek Indonesia sebagai berikut:
 - a) Cum dividen untuk perdagangan pada Pasar Reguler dan Negosiasi tanggal 29 April 2021.
 - b) Ex dividen untuk perdagangan pada Pasar Reguler dan Negosiasi tanggal 30 April 2021.
 - c) Cum dividen untuk perdagangan pada Pasar Tunai tanggal 3 Mei 2021.
 - d) Ex dividen untuk perdagangan pada Pasar Tunai tanggal 4 Mei 2021.
 - e) Batas akhir pencatatan dalam Daftar Pemegang Saham (*recording date*) tanggal 3 Mei 2021.
 - f) Pelaksanaan pembayaran dividen tanggal 21 Mei 2021.
 - Pajak atas dividen akan diperhitungkan sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku.
- C. Memberi kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan pembagian dividen.
- 3.a. Menyetujui menunjuk Kantor Akuntan Publik (KAP) Teramihardja, Pradhono & Chandra untuk melaksanakan Audit atas Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2021.
- b. Menyetujui memberi wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk:
- Menunjuk KAP pengganti dan menetapkan kondisi dan persyaratan penunjukannya jika KAP yang telah ditunjuk tersebut tidak dapat melaksanakan atau melanjutkan tugasnya karena sebab apapun, termasuk alasan hukum dan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal atau tidak tercapai kata sepakat mengenai besaran jasa audit.
 - Menetapkan honorarium atau besaran imbalan jasa audit dan persyaratan penunjukan lainnya yang wajar bagi KAP tersebut.
- 4.a. Menyetujui menetapkan honorarium Dewan Komisaris Perseroan maksimal 50% dari honorarium Direksi.
- b. Menyetujui memberi wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besar dan jenis penghasilan bagi anggota Direksi sampai dengan diselenggarakannya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan pada tahun 2022.
5. Menerima baik Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Terbatas III tahun 2020.
- 6.a. Menyetujui tidak ada perubahan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dan menyetujui untuk mengangkat kembali Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk jangka waktu 5

4

(lima) tahun ke depan, sehingga susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang akan diselenggarakan pada tahun 2026 adalah sebagai berikut:

Direksi:

Direktur Utama : Bp. Harry Kesuma Tanoto;
Direktur : Bp. Ferry Kadi;
Direktur : Bp. Robby Irfan Rafianto;
Direktur : Bp. Yusak Lumba Pardede.

Dewan Komisaris:

Komisaris Utama : Bp. Lim Gunawan Hariyanto;
Komisaris : Bp. James Gregory Baxter;
Komisaris Independen : Bp. A. Ibrahim Saleh;
Komisaris Independen : Bp. Darjoto Setyawan;

b. Menyetujui memberi kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan pengangkatan kembali Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut termasuk melakukan pemberitahuan pengangkatan kembali tersebut kepada instansi yang berwenang.

RUPSLB:

1. Menyetujui untuk menyesuaikan Anggaran Dasar Perseroan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.15/POJK.04/2020 Tentang Rencana Dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka juncto POJK No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik dan dan peraturan lain yang terkait.
2. Menyetujui untuk menyusun kembali Anggaran Dasar sehubungan dengan perubahan-perubahan tersebut.
3. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan mata acara Rapat, termasuk menyusun dan menyatakan kembali seluruh Anggaran Dasar dalam suatu Akta Notaris selambat-lambatnya pada akhir tahun 2021 dan menyampaikan kepada instansi yang berwenang untuk mendapatkan persetujuan dan/atau penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan, melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna untuk keperluan tersebut dengan tidak ada satu pun yang dikecualikan, termasuk untuk mengadakan penambahan dan/atau perubahan dalam perubahan Anggaran Dasar Perseroan tersebut jika hal tersebut dipersyaratkan oleh instansi yang berwenang.

-Bahwa salinan akta-akta tersebut pada saat ini sedang dalam proses penyelesaiannya di kantor kami.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 23 April 2021

Notaris di Jakarta



LEOLIN JAYAYANTI, SH., M.Kn